

Kartu Identitas Anak (KIA) Baru

Layanan administrasi kependudukan untuk menerbitkan kartu identitas resmi bagi anak-anak usia 0–17 tahun kurang satu hari. KIA berfungsi sebagai identitas anak dan mempermudah akses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan administratif lainnya.

Persyaratan

Syarat-syarat pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru:

1. Penerbitan KIA untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari
 - a. Foto copy kutipan akte kelahiran;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga orang tua/wali;
2. Penerbitan KIA untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari
 - a. Foto copy kutipan akte kelahiran;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga orang tua/wali;
 - c. Pas foto anak berwarna ukuran 4x6 atau dalam bentuk softfile.

Alur Layanan

1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dengan membawa dokumen persyaratan lengkap.
2. Dokumen persyaratan diserahkan kepada petugas loket untuk diperiksa kelengkapannya dan diproses lebih lanjut.
3. Setelah data dinyatakan sesuai, petugas akan melakukan pencetakan kartu. Pada tahap ini, pemohon dapat menunggu di ruang pelayanan yang telah disediakan.
4. KIA yang telah selesai dicetak akan langsung diserahkan kepada pemohon pada hari yang sama.